



PAPER – OPEN ACCESS

Bencana Alam dan Konflik Agraria: Suatu Kajian Literatur

Author : Adha Fathiah dkk.,
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.581
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Bencana Alam dan Konflik Agraria: Suatu Kajian Literatur

Natural Disasters and Agrarian Conflict: A Literature Study

Adha Fathiah^a, Afrizal^b, Jendrius^c

^{a,b,c}Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat, 25163

Email : fathiah.adha@gmail.com^a, afrizal_2002au@yahoo.com^b, jendrius@yahoo.com^c

Abstract

The tsunami disaster that stroked Aceh in 2004 not only resulted in massive casualties and huge economic losses, has also resulted in massive horizontal agrarian conflicts. This article will discuss how natural disasters cause horizontal agrarian conflicts. The question that will be answered is how the tsunami caused the agrarian conflicts among the people? How such agrarian conflicts affect the reconstruction effort of after tsunami which is a series of disaster mitigation. This article uses a literature review consisting of research reports, scientific journal articles, and media reports on the impact of the 2004 Aceh tsunami. Study results and media reports suggest that the tsunami disaster resulted in the loss of boundaries of community-controlled land and this causes land disputes among neighbors that influences reconstruction efforts undertaken by governments and NGOs. However, local wisdom on conflict mitigation contributes to the settlement of land conflicts and this has contributed to post-tsunami reconstruction efforts in Aceh. With that this article contributes to the development of knowledge on disaster mitigation.

Keywords: Natural Disaster, Tsunami, Impact of Natural Disasters, Agrarian Conflict, Conflict Resolution;

Abstrak

Bencana tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 tidak hanya mengakibatkan banyak korban dan kerugian ekonomi yang besar, juga menyebabkan konflik agraria horisontal yang masif. Artikel ini akan membahas bagaimana bencana alam menyebabkan konflik agraria horisontal. Pertanyaan yang akan dijawab adalah bagaimana tsunami menyebabkan konflik agraria di antara masyarakat? Bagaimana konflik agraria seperti itu memengaruhi upaya rekonstruksi setelah tsunami yang merupakan serangkaian mitigasi bencana. Artikel ini menggunakan tinjauan pustaka yang terdiri dari laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan laporan media tentang dampak tsunami Aceh 2004. Hasil studi dan laporan media menunjukkan bahwa bencana tsunami mengakibatkan hilangnya batas-batas tanah yang dikuasai masyarakat dan ini menyebabkan perselisihan tanah di antara para tetangga yang memengaruhi upaya rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM. Namun, kearifan lokal tentang mitigasi konflik berkontribusi pada penyelesaian konflik tanah dan ini telah berkontribusi pada upaya rekonstruksi pasca-tsunami di Aceh. Dengan itu artikel ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan tentang mitigasi bencana.

Kata Kunci: Bencana Alam, Tsunami, Dampak Bencana Alam, Konflik Agraria, Resolusi Konflik;

1. Pendahuluan

Bencana alam tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 tidak hanya menyebabkan terjadinya korban jiwa yang sangat banyak dan kerugian ekonomi besar, bencana alam tersebut telah menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa konflik agraria horisontal yang masif. Bencana tsunami tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran pada sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Selain menelan korban jiwa sebesar 167.000 [1], tsunami juga meninggalkan luka dan kesedihan yang mendalam bagi korban yang ditinggalkan, tidak hanya itu bencana gempa dan tsunami juga menghancurkan infrastruktur dan berbagai macam bangunan, khususnya perumahan penduduk, yang kemudian tsunami telah menyebabkan terjadinya peristiwa konflik agraria yang terjadi antara warga.

Makalah ini menunjukkan cara tsunami menyebabkan terjadinya peristiwa konflik agraria. Pertanyaan yang akan

dijawab adalah bagaimana tsunami menyebabkan konflik agraria antarwarga? Bagaimana konflik agraria tersebut mempengaruhi upaya rekonstruksi yang merupakan rangkaian mitigasi bencana. Artikel ini menggunakan kajian literatur yang terdiri dari laporan-laporan penelitian, artikel-artikel jurnal ilmiah, dan laporan media mengenai dampak tsunami Aceh pada tahun 2004. Berbagai hasil studi dan laporan media menyampaikan bahwa bencana tsunami mengakibatkan hilangnya batas-batas tanah yang dikuasai warga. Masalah ini memengaruhi upaya-upaya rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah dan NGO. Namun demikian, kearifan lokal berkenaan dengan mitigasi konflik alam komunitas berkontribusi terhadap penyelesaian konflik tanah yang terjadi dan ini telah berkontribusi terhadap upaya-upaya rekonstruksi pasca tsunami di Aceh. Artikel ini berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan tentang mitigasi bencana alam.

2. Kajian Literatur

2.1 Dampak Bencana Tsunami Aceh

Bencana tsunami berdampak besar terhadap masyarakat Aceh. Bencana tsunami menimbulkan berbagai persoalan bagi warga dan memengaruhi kelancaran proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai upaya pemulihan dampak tsunami. Wilayah yang terdampak oleh bencana tsunami hampir tidak meninggalkan bekas termasuk dengan infrastrukturnya yang juga hancur. Tabel 1.1. berikut memperlihatkan jumlah total kehancuran infrastruktur di Aceh akibat bencana alam tsunami, diantaranya:

Tabel 1. Kerugian Infrastruktur di Wilayah Aceh Yang Berdampak

No	Jenis Kerugian	Jumlah Kerugian
1	Usaha UMKM	104.500 unit
2	Perumahan	139.195 unit
3	Lahan Pertanian	73.869 ha
4	Tenaga Guru	1.927 orang
5	Perahu Nelayan	13.828 unit
6	Kerusakan Jalanan	2.618 km
7	Sekolah	3.415 unit
8	Fasilitas Kesehatan	517 unit
9	Gedung Pemerintahan	669 unit
10	Jembatan	119 unit
11	Pelabuhan Rusak	22 unit
12	Landasan Udara	8 unit

Tabel di atas dapat memperlihatkan bahwa kerugian pada infrastruktur terjadi di Aceh akibat tsunami sangat bervariasi, dan kerugian yang cukup besar terjadi pada perumahan penduduk dengan total jumlah rumah yang hancur mencapai angka 139.195 unit. Sehingga hal itu mengakibatkan wilayah yang semula padat penduduk berubah menjadi hamparan kosong yang tidak ditemukan lagi batas-batas tanah milik penduduk akibat hilang oleh bencana tsunami yang melanda.

2.2 Konflik Agraria Horizontal

Berbicara mengenai konflik tanah, akan lebih baik ketika mengetahui definisi konflik itu sendiri terlebih dahulu. Konflik adalah pengejaran kepentingan yang bertentangan diantara beberapa kelompok. Di mana menunjukkan rentangan waktu yang lebih lama dan kelas perjuangan yang lebih mendalam dibandingkan dengan konflik bersenjata, dengan meliputi sarana perdamaian. Sehingga konflik yang mendalam yang melibatkan kebutuhan manusianya dan dapat diselesaikan dengan menghilangkan akar penyebab konflik itu sendiri [2].

Berbeda halnya dengan definisi konflik tanah yakni berkenaan dengan proses interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing memperjuangkan kepentingannya yang sama yaitu tanah [3]. Secara umum ada beberapa macam sifat konflik tanah antara lain: 1) masalah yang menyangkut penetapan hak yang sah atas tanah yang telah berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya, 2) bantahan terhadap alasan hak atau bukti perolehan hak yang digunakan sebagai dasar pemberian hak, 3) kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar, dan 4) konflik atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial [4].

Menariknya, permasalahan tanah yang terjadi akibat bencana tsunami di Banda Aceh tidak mencakup keempat sifat umum permasalahan tanah yang telah disebutkan di atas tadi. Permasalahan terjadi terkait dengan hilangnya batas-batas tanah milik penduduk akibat tsunami dan pembersihan lahan dengan menggunakan alat-alat berat untuk rekonstruksi. Tidak hanya itu bukti atau dokumen-dokumen pendukung hak atas tanah dan batas-batas tanah musnah oleh tsunami. Hal itu mengakibatkan kesulitan untuk menetapkan batas-batas. Akibatnya adalah terjadi pertikaian batas-batas tanah yang penyelesaian sulit dilakukan..

Dalam laporan Badan Pertanahan Nasional pada Benny dkk, bencana tsunami mengakibatkan 10% buku tanah hilang dan 90% buku tanah dalam kondisi yang kritis (basah, berlumpur dengan air laut) serta 80% dokumen tanah yang hilang termasuk didalamnya peta tanah kadaster. Selanjutnya, ada sekitar 300.000 bidang tanah yang terdampak yang terdiri dari 170.000 bidang tanah perkotaan dan 130.000 bidang tanah pedesaan. Kerusakan gedung dan fasilitas perkantoran BPN Aceh dan Banda Aceh serta hilangnya 30-40 % pegawai pemerintah BPN mengakibatkan permasalahan pertanahan saat bencana menjadi sulit diselesaikan dengan cepat dan tepat [5].

Pasca bencana tsunami dan pada masa darurat, warga mengunjungi rumah-rumah mereka untuk mengenali keadaan rumah dan tanah mereka serta untuk mencari apa saja yang tertinggal dan dapat diambil. Mereka menyaksikan bangunan rumah sudah tidak ada dan batas-batas tanah sudah hilang karena bidang tanah di sepanjang pantai telah terendam total atau spasial oleh genangan air laut. Mereka kemudian berusaha mengidentifikasi kembali tanahnya. Inilah awal terjadinya pertikaian antara warga [6]. Warga saling klaim hak atas tanah. Sehingga bermunculan pernyataan palsu tentang kepemilikan tanah dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab [6].

Pertikaian antara warga saling klaim tanah mempengaruhi upaya rekonstruksi menyediakan rumah-rumah bagi warga yang kehilangan rumah. Sebuah NGO yang melakukan upaya rekonstruksi Aceh menyatakan:

“(1)Rekonstruksi rumah bagi warga Aceh terdampak tsunami dapat dilakukan bila “Para korban selamat secara jelas dapat mengesahkan hak atas tanah dan harta milik untuk meminimalisasikan persengketaan dan menyediakan sebuah basis sosial dan legal yang kuat untuk pembangunan kembali masyarakat Aceh”. Akan tetapi, penyelesaian peristiwa konflik tanah yang terjadi sulit dilakukan karena beberapa hal [6], (2)Tidak adanya patokan atau tanda batas tanah dan dokumen yang dapat membuktikan, (3)Sebagian besar, jika tidak semua, dari paket yang terkena dampak tidak memiliki koordinat batas mereka di sistem WGS84. Proses relokasi batas menggunakan teknologi karena itu sulit atau tidak dapat dilakukan, (4)Banyak monumen survei kadaster yang dihancurkan atau hilang oleh gempa dan tsunami. Ini mempersulit rekonstruksi batas bidang yang koordinatnya terkait langsung atau tidak langsung ke monumen survei ini.”

3. Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan metode kajian literatur, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang telah terjadi dengan menggunakan data-data yang tersedia yaitu dengan memperoleh data dan informasi yang terdiri dari laporan-laporan penelitian, artikel di jurnal, serta laporan media mengenai dampak tsunami Aceh pada tahun 2004. Kajian literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi serta data dengan cara mencari referensi sebanyak mungkin

guna untuk dapat menghasilkan tulisan yang baik tanpa harus melakukan wawancara di lapangan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Penyelesaian Sengketa Tanah

Konflik agraria dapat diselesaikan dengan dua cara, litigasi dan non-litigasi. Litigasi diartikan sebagai jalur penyelesaian melalui peradilan, sedangkan non-litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa di luar peradilan. Artikel Afrizal menyampaikan bagaimana komunitas berhasil menggunakan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan pertikaian agraria mereka dengan sebuah perusahaan [7]. Menurut Afrizal, adanya pihak ketiga yang kompeten, mengetahui cara-cara menyelesaikan konflik di luar peradilan, dan tidak adanya rintangan hukum negara dua faktor penting penyebab keberhasilan resolusi konflik di luar peradilan. Berikut akan dibahas bagaimana institusi adat tempatan mampu menyelesaikan konflik tanah pasca tsunami yang batas-batasnya telah hilang dan saksi kunci telah meninggal dunia akibat tsunami.

4.2 Peranan Gampong

Di Aceh, konflik agraria horizontal perdamaian atau permasalahan tanah pasca tsunami ini telah banyak diselesaikan di gampong, dan tidak di pengadilan. Banyak penduduk yang memilih menempuh jalur ini dikarenakan berbagai alasan. Salah satu alasan para penduduk untuk menggunakan penyelesaian konflik tanah di gampong adalah biaya yang terjangkau serta tidak berlarut-larut. Kepala Desa (Keuchik) memainkan peranan penting. Aktor-aktor penting dalam gampong yang terlibat tidak lain merupakan aparat gampong yang terdiri dari Keuchik, tuha peut, tengku imum, serta tokoh masyarakat [8].

Dengan peranan komunitas Gampong, para pihak yang bertikai mampu mencapai perdamaian dengan tidak menghasilkan permusuhan. Artinya, komunitas gampong di sini berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi. Komunitas Gampong mampu membangun kembali komunikasi diantara kedua belah pihak dan membuat perdamaian sangat mungkin untuk digapai.

4.3 Musyawarah Adat

Salim menyebutkan bahwa proses penyelesaian pertikaian tanah pasca tsunami dilakukan oleh Keuchik dengan mengadakan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan mengundang para pihak yang bertikai juga turut disertakan saksi-saksi yang dapat membantu memberikan keterangan terkait konflik atau pertikaian yang terjadi diantara para pihak. Kemudian, musyawarah yang telah dilakukan menghasilkan kesepakatan yang tentunya telah disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa [8].

Kendati begitu, sebenarnya pelaksanaan penyelesaian permasalahan tanah menurut adat dapat ditemui dalam hukum formal pertanahan yakni pada pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan: "Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasi atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan." Selanjutnya pasal 19 ayat (1) PP 24/1997 menyebutkan: "Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan." [8].

Lokasi dilakukannya musyawarah mengenai permasalahan tanah pasca tsunami ini tidak selalu dilakukan di meunasah Gampong, kantor gampong Keuchik, melainkan lebih sering dilakukan di tempat kejadian di mana tanah-tanah yang batas-batasnya akan ditentukan. Musyawarah yang dilakukan cukup memakan waktu yang lama hingga

berbulan-bulan. Hal ini disebabkan karena penyelesaian pertikaian tanah melibatkan seluruh pemilik tanah atau ahli warisnya [8].

Ketika pelaksanaan proses pengukuran batas bidang tanah, pemilik tanah harus hadir bersama dengan pemilik tanah yang bersebelahan. Artinya para pihak yang bertikai berkumpul di lokasi serta tentunya dihadiri juga oleh keuchik, tuha peut, dan kepala dusun dengan tujuan untuk mencari sekaligus memastikan patok batas tanah yang disengketakan oleh para pihak. Namun, apabila kelembagaan adat Gampong tidak dapat menghasilkan kesepakatan diantara para pihak yang bertikai, maka demikian batas bidang tanahnya diukur serta dinyatakan sebagai batas tanah sementara [8].

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Salah satu permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana alam tsunami bagi penduduk gampong dan merintanggi upaya rekonstruksi adalah konflik ranah antara penduduk gampong. Cara tsunami menyebabkan konflik tanah itu adalah tsunami dan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat menghilangkan batas-batas tanah. Adanya kearifan lokal komunitas gampong yang telah berkembang semenjak lama telah berkonstruksi berarti terhadap penyelesaian konflik tanah dalam gampong, telah menghindarkan penduduk dari menggunakan jalur peradilan yang berbayar dan dengan demikian berkontribusi terhadap kelancaran upaya rekonstruksi.

Referensi

- [1] BRR (Aceh and Nias Reconstruction Board), 2006. Aceh and Nias Two Years After the Tsunami.
- [2] Miall, Hugh., Ramsbotham, Oliver., Woodhouse, Tom. 2011. Resolusi Damai Konflik Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [3] Afrizal. 2006. Sosiologi Konflik Agraria Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. Andalas University Press Padang.
- [4] Santoso, Urip. 2005. Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah. Jakarta: Prenada Media.
- [5] Benny, dkk. (2006). Post-Tsunami Land Parcel Reconstruction in Aceh: Aspects, Status and Problems.
- [6] Katahati Institute, 2009. Permasalahan Sertifikasi Tanah Hak Milik Masyarakat Pascatsunami dan Potensi Sengketa Agraria.
- [7] Afrizal. 2015. Third Party Intervention in Terminating Oil Palm Plantation Conflicts in Indonesia: A Structure Analysis. SOJOURN: Journal Of Social Issues In Southeast Asia Vol. 30, No. 1 (2015), pp. 141-71.
- [8] Salim, Arskal. 2006. Praktek Penyelesaian Formal dan Informal Masalah Pertanahan, Kewarisan dan Perwalian Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar. Laporan Penelitian: International Development Law Organization.
- [9] Santoso, Urip. 2005. Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah. Jakarta: Prenada Media.
- [10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.